



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya yang bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD Puskesmas Pasar Usang;
 - b. UPTD Puskesmas Ketaping;
 - c. UPTD Puskesmas Sikabu;
 - d. UPTD Puskesmas Lubuk Alung;
 - e. UPTD Puskesmas Sintuk;
 - f. UPTD Puskesmas Pauh Kamar;
 - g. UPTD Puskesmas Ulakan;
 - h. UPTD Puskesmas Sungai Sarik;
 - i. UPTD Puskesmas Padang Sago;
 - j. UPTD Puskesmas Sicincin;
 - k. UPTD Puskesmas Kampung Guci;
 - l. UPTD Puskesmas Anduring;
 - m. UPTD Puskesmas Kayu Tanam;
 - n. UPTD Puskesmas Enam Lingkung;
 - o. UPTD Puskesmas Kampung Dalam;
 - p. UPTD Puskesmas Limau Purut;
 - q. UPTD Puskesmas Padang Alai;
 - r. UPTD Puskesmas Sungai Limau;
 - s. UPTD Puskesmas Gasan Gadang;
 - t. UPTD Puskesmas Sungai Garingging;
 - u. UPTD Puskesmas Koto Bangko;
 - v. UPTD Puskesmas Batu Basa;
 - w. UPTD Puskesmas Patamuan;
 - x. UPTD Puskesmas Ampalu; dan
 - y. UPTD Puskesmas Sikucur.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD;
- c. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- e. pendokumentasian dan publikasi pelayanan kesehatan dasar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar;
- g. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas kepada masyarakat dapat dibentuk Unit Pendukung Pelayanan UPTD Puskesmas.
- (2) Unit Pendukung pelayanan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Pos Kesehatan Desa; dan
 - c. Pondok Bersalin Desa.
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas UPTD Puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tertentu sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

- (4) Pos Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas UPTD Puskesmas dalam pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan pemberantasan penyakit di wilayah desa.
- (5) Pondok Bersalin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas UPTD Puskesmas dalam pelayanan kebidanan dasar, pertolongan persalinan normal, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

Pasal 11

Untuk menunjang tugas tata usaha di UPTD Puskesmas, kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai koordinator tata usaha puskesmas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan

- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI